



WALI KOTA PALU

Palu, Juli 2021

Kepada

- Yth: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
3. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
4. Kasat Pol.PP Kota Palu
5. Kalak BPBD Kota Palu selaku
Sekretaris Satgas Covid 19
6. Camat Se Kota Palu

di-

Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 443/1673/HUKUM/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT KOTA PALU

Dasar Hukum

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/3929/SJ Tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat;
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/609/DinKes Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa *Covid-19* di Sulawesi Tengah;
4. Instruksi Wali Kota Palu Nomor 443/1554/Hukum/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Ditingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu.

Dalam rangka, mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu

1. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.
2. Tidak Menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
3. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara massif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

B. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu

Membuat surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan dalam kewenangannya, agar pembelajaran tetap dilakukan secara daring/*online* sampai batas waktu yang akan ditetapkan setelah kondisi dinyatakan aman untuk penularan covid-19;

C. Kepala Dinas Sosial Kota Palu

Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemic covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM berupa sembako sesuai kemampuan keuangan daerah.

D. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mengutamakan langkah-langkah yang professional, humanis dan persuasive dalam pelaksanaan PPKM, pada tahapan :

1. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
2. Penegakan Hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hokum; dan
3. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur masyarakat terkait.


E. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Palu selaku sekretaris Satgas Covid 19 Kota Palu

1. Mengagendakan pelaksanaan evaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM, untuk mengetahui efektifitas penekanan penularan covid 19 di Kota Palu.
2. Merancang pola sosialisasi seluruh regulasi yang telah dibuat terkait PPKM, baik kepada penegak perda maupun kepada masyarakat luas agar regulasi tersebut terimplementasi secara baik.

F. Camat Se Kota Palu

Mengkoordinir para Lurah di Wilayahnya dalam rangka penerapan regulasi PPKM dan percepatan vaksinasi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA PALU,

DR. H. HADIANO RASYID, S.E

Tembusan kepada Yth:

1. Mendagri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakrta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu